



**P U T U S A N**

**NOMOR 281 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD MA'SHUM, S.H.**;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 16 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Transito Wosi, Kabupaten  
Manokwari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011;
3. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa la Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. bersama-sama dengan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Depan Toko Suara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari atau tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan nomor polisi DS 1631 DD atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa daun ganja dengan berat netto 0,5010 gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. bersama-sama dengan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pulang dari arah kota dan menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Transito Wosi Manokwari dengan menggunakan kendaraan berupa mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan nomor polisi DS 1631 DD serta membawa Narkotika jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa dapat dari saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk serbuk yang diserahkan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) melintas di depan Toko Suara Agung Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dihentikan oleh saksi Baharuddin Sofian dan saksi Nanang Wahyudi adalah anggota Polres Manokwari yang pada saat itu sedang melakukan operasi Pekat (penyakit masyarakat) dalam bentuk razia kendaraan dimana saksi Baharuddin Sofian yang menghentikan kendaraan Terdakwa serta menyuruh Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. untuk keluar dari mobil dan ketika Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari mobil dan ketika Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari dalam mobil saksi Baharuddin Sofian menemukan 1 (satu) lintingan kertas berwarna putih dan berisi daun ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau dan telah dibakar yang terletak di karpet lantai mobil bagian belakang jok tempat sopir duduk yang diakui adalah milik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah sempat menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab.: 1167/K.NF/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menerangkan setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,5010 (nol koma lima ribu sepuluh) gram milik Terdakwa

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ma'shum, S.H. tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mikroskopis terhadap rambut sistolik : Positif;
- Uji Duquenois Levine : Positif;
- Uji Fast Blue Salt B : Positif;
- KLT terhadap Cannabinol : Positif Ganja;

Bahwa barang bukti Biji dan daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Muhammad Syafri, S.Sos. diketahui Narkotika jenis ganja terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus linting kertas rokok dengan berat keseluruhan = 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan/uji di Laboratorium seberat = 0,5010 (nol koma lima nol sepuluh) gram sehingga total barang bukti seberat = 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik Muhammad Ma'shum, S.H. dan Agus Susilo, S.P. adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. bersama-sama dengan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Depan Toko Suara Agung Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari atau tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan nomor polisi DS 1631 DD atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja dengan netto 0,5010 gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. bersama-sama dengan saksi Agus Susilo, S.P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pulang dari arah kota dan menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Transito Wosi Manokwari dengan menggunakan kendaraan berupa mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan nomor polisi DS 1631 DD serta membawa Narkotika jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa dapat dari saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk serbuk yang diserahkan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) melintas di depan Toko Suara Agung Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dihentikan oleh saksi Baharuddin Sofian dan saksi Nanang Wahyudi adalah anggota Polres Manokwari yang pada saat itu sedang melakukan operasi Pekat (penyakit masyarakat) dalam bentuk razia kendaraan dimana saksi Baharuddin Sofian yang menghentikan kendaraan Terdakwa serta menyuruh Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. untuk keluar dari mobil dan ketika Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari mobil dan ketika Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari dalam mobil saksi Baharuddin Sofian menemukan 1 (satu) lintingan kertas berwarna putih dan berisi daun ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau dan telah dibakar yang terletak di karpet lantai mobil bagian belakang jok tempat sopir duduk yang diakui adalah milik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah sempat menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab.: 1167/KNF/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menerangkan setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti I (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,5010 (nol koma lima ribu sepuluh) gram milik Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mikroskopis terhadap rambut sistolik : Positif;
- Uji Duquenois Levine : Positif;
- Uji Fast Blue Salt B : Positif;
- KLT terhadap Cannabinol : Positif Ganja;

Bahwa barang bukti Biji dan daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Muhammad Syafri, S.Sos. diketahui Narkotika jenis ganja terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus linting kertas rokok dengan berat keseluruhan = 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan/uji di Laboratorium seberat = 0,5010 (nol koma lima nol sepuluh) gram sehingga total barang bukti seberat = 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik Muhammad Ma'shum, S.H. dan Agus Susilo, S.P. adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## **LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa la Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. bersama-sama dengan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Depan Toko Suara Agung Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari atau tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan nomor polisi DS 1631 DD atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I berupa daun ganja dengan berat netto 0,5010 gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. bersama-sama dengan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pulang dari arah kota dan menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Transito Wosi Manokwari dengan menggunakan kendaraan berupa mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan nomor polisi DS 1631 DD serta membawa Narkotika jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa dapat dari saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk serbuk yang diserahkan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) melintas di depan Toko Suara Agung Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dihentikan oleh saksi Baharuddin Sofian dan saksi Nanang Wahyudi adalah anggota Polres Manokwari yang pada saat itu sedang melakukan operasi PEKAT (penyakit masyarakat) dalam bentuk razia kendaraan dimana saksi Baharuddin Sofian yang menghentikan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa serta menyuruh Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. untuk keluar dari mobil dan ketika Terdakwa dan saksi Agus Susio, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari mobil dan ketika Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari dalam mobil saksi Baharuddin Soflan menemukan 1 (satu) lintingan kertas berwarna putih dan berisi daun ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau dan telah dibakar yang terletak di karpet lantai mobil bagian belakang jok tempat sopir duduk yang diakui adalah milik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah sempat menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab.: 1167/KNF/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menerangkan setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,5010 (nol koma lima ribu sepuluh) gram milik Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mikroskopis terhadap rambut sistolik : Positif;
- Uji Duquenois Levine : Positif;
- Uji Fast Blue Salt B : Positif;
- KLT terhadap Cannabinol: Positif Ganja;

Bahwa barang bukti biji dan daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Muhammad Syafri, S.Sos. diketahui Narkotika jenis ganja terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus linting kertas rokok dengan berat keseluruhan = 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan/uji di Laboratorium seberat = 0,5010 (nol koma lima nol sepuluh) gram sehingga total barang bukti seberat = 0, (nol koma dua tiga) gram;
- 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik Muhammad Ma'shum, S.H. dan Agus Susilo, S.P. adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 13 Februari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lintingan serbuk ganja kering seberat 0,5010 (nol koma lima nol satu nol) gram;
  - 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza DS 1631 DD warna abu-abu;Dipakai dalam perkara lain atas nama Agus Susilo, S.P.;
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW, tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, dan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, dan Dakwaan Lebih Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cijeruk Bogor, dengan biaya dibebankan kepada Terdakwa;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,5010 (nol koma lima nol satu nol) gram;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DS 1631 DD;

Dipakai dalam perkara lain atas nama Agus Susilo, S.P.;

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2012/PN.MKW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 26 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari pada tanggal 12 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusan salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku, karena putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” tidak mendasarkan surat dakwaan dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 04





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 dan tidak dipertimbangkan secara utuh, cermat dan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di dalam berkas perkara yang Jaksa/Penuntut Umum hadirkan di persidangan;

Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari perkembangan dari putusan Pengadilan halaman 33 yang berbunyi *"Menimbang, bahwa lintingan ganja tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Agus Susilo, S.P. yang semula diperoleh saksi Agus Susilo, S.P. dari Rinto dan diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta lintingan ganja tersebut namun saksi Agus Susilo, S.P. mengatakan akan dipakai sendiri"*, selanjutnya halaman 35 yang berbunyi *"Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan terungkap fakta bahwa hasil tes urine awal yang dilakukan oleh Unit Narkoba Polres Manokwari didapat hasil bahwa Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. positif mengandung Narkotika"*, menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka tujuan Terdakwa terhadap lintingan ganja tersebut adalah untuk mencoba-coba bagaimana rasa ganja tersebut setelah melihat di TV tidak terkait dengan perbuatan *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"* lebih-lebih bila melihat bahwa fakta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa lintingan ganja dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang mana bentuk ganja yang demikian adalah ganja yang biasa dikonsumsi satu kali pake bagi pecandu, menimbang bahwa Terdakwa bukanlah salah satu target operasi dari Polisi, menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk *kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan Terdakwa sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit* sehingga oleh karena itu membenarkan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya membuktikan kekeliruan atau kekhilafan dalam menggunakan dan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Surat Dakwaan, yang mana dalam Dakwaan Subsidair yaitu *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan "* sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dan sesuai **dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak dijadikan dasar**

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013



pertimbangan Majelis Hakim dan tidak dimuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW, tanggal 12 Maret 2012, sehingga dari keseluruhan fakta-fakta yang di peroleh di dalam persidangan, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang bersifat alternative yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam menimbang unsur-unsur Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim lebih banyak menggunakan dan mempertimbangkan dalam putusan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) dari Terdakwa yang mana keterangan saksi a de charge yaitu saksi Dwi Pinuari Giani (istri Terdakwa), Yunes Adwiyanti (istri saksi Agus Susilo, S.P.), Sukatmi, saksi Oktovianus Baransano dan saksi Priyo Handoko yang pada pokoknya menerangkan *"pada tanggal 24 Oktober 2011 ada anggota Polri dari Polres Manokwari yaitu Abdul Muis datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan Surat Penahanan kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. positif mengandung Narkotika tetapi akan dibuat negatif"* dan pada saat saksi bertemu dengan Kanit Resnarkoba yaitu Basri Sanusi *"Bahwa telah dilakukan tes awal atau tes urine terhadap Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. dan terhadap hasil tes urine Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. adalah positif mengandung Narkotika"*;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada saat ditanyakan dan dimintai untuk memperlihatkan hasil tes urine Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. di depan persidangan bukti Surat (alat bukti surat) yaitu para saksi a de charge **tidak dapat menunjukkan bukti surat** tersebut sebagai alat bukti di persidangan dengan menerangkan bahwa keterangan dari Abdul Muis dan Basri Sanusi (Anggota dan Kanin Polres Satnarkoba Polres Manokwari) tersebut disampaikan secara lisan tanpa ditunjukkan surat/bukti hasil tes urine milik Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. pada saat tes awal di Unit Narkoba Polres Manokwari sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi a de charge tidak menilai keakuratan/kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut. Yang mana keterangan saksi-saksi tersebut seharusnya didukung dengan alat bukti Surat yang dapat menerangkan bahwa benar hasil tes urine Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. pada pemeriksaan awal di Unit Narkoba Polres Manokwari adalah *"benar positif"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan alat bukti Surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1167/KNF/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang kesimpulannya adalah barang bukti biji dan daun kering milik Muhammad Ma'shum, S.H. berteman adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 81 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine dan darah milik Muhammad Ma'shum, S.H. dan Agus Susilo, S.P. adalah benar "Tidak mengandung Narkotika" yang mana alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di muka persidangan dan disaksikan serta didengar oleh Majelis Hakim, para saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan diketahui oleh pengujung sidang, yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sesuai fakta persidangan adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan dan kenyataan yang terjadi pada diri Terdakwa baik di dalam keluarga, kantor dan lingkungan masyarakat. Dimana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa dalam kehidupan keseharian Terdakwa baik di dalam keluarga, kantor dan di lingkungan masyarakat Terdakwa diketahui tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, Terdakwa dikenal orang yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga ketika saksi a de charge yang merupakan keluarga, tetangga dan atas Terdakwa pada saat mendengar/mendapat informasi bahwa Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja mereka semuanya merasa kaget Hal ini diperkuat dengan kondisi fisik dan mental Terdakwa yang pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polres Manokwari ke Kejaksaan Negeri Manokwari (Tahap 2) sampai pada saat persidangan maupun putusan yaitu kondisi kesehatan baik fisik dan mental Terdakwa dinilai sangat baik tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan atau dampak sakit akibat dari pemakaian Narkotika jenis ganja, yang man tampak dari keseriusan dan konsentrasi Terdakwa terhadap setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan di persidangan sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar karena kondisi kesehatan Terdakwa yang selalu flit dalam mengikuti persidangan. Dengan demikian membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pemakai aktif yang mempunyai ketergantungan terhadap penggunaan Narkotika jenis ganja, yang mana

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa baru menggunakan ganja sekedar untuk mencoba seperti apa rasa ganja tersebut setelah menonton di TV dan pada saat terjaring razia operasi Pekat oleh Polres Manokwari;

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan keliru dalam menjatuhkan putusan yaitu dengan menyatakan bahwa "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN Lido Desa Wales Jaya Kecamatan Cijeruk Bogor dengan biaya dibebankan kepada Terdakwa ";

Bahwa putusan Majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 yang pada poin 2 menyebutkan bahwa penempatan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: yaitu untuk kelompok ganja 5 (lima) gram;

Dengan berdasarkan pada Edaran Mahkamah Agung tersebut membuktikan bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. tidak mempertimbangkan dan atau melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tersebut. Dimana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika sesuai Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti ganja/linting ganja yang ditemukan di dalam Mobil Toyota Avanza DS 1631 DD warna abu-abu yang dikemukakan oleh saksi Agus Susilo, S.P. sesuai Berita Acara Timbang barang Bukti Nomor 346/Opl. 15021/2011 tanggal 18 Oktober 2011 adalah berat keseluruhan yaitu 0,5 (nol koma lima) gram yang artinya di bawah 5 (lima) gram, sehingga ketentuan Pasal 103 huruf b tidak terpenuhi. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tersebut telah membuktikan bahwa fakta-fakta tersebut tidak dijadikan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dasar pemeriksaan dan dasar putusan oleh Majelis Hakim dalam Putusan sehingga Majelis hakim dinilai telah salah dalam menerapkan hukum. Sehingga penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya mengikuti dinilai sangatlah tidak tepat karena tidak sesuai;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam mengadili telah melampaui batas kewenangannya;

Majelis Hakim dalam putusannya telah melampaui batas kewenangannya yaitu dalam mengadili Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. Majelis Hakim telah mengadili Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dimana Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas dan menuntut Majelis Hakim bahwa satupun pasal yang di Dakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidaklah terbukti tetapi dalam kenyataannya Majelis Hakim mengadili Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak di Dakwakan Jaksa/Penuntut Umum Dalam Surat Dakwaan melainkan Majelis Hakim mengadili berdasarkan keterangan saksi-saksi a de charge yang hanya mendengar bahwa hasil tes awal pada urine Terdakwa dan saksi Agus Susilo, S.P. adalah Positif mengandung Narkotika dimana keterangan tersebut hanya di dengar dari Kanit Narkoba Polres Manokwari Basri Sanusi yang tidak mempunyai suatu keahlian dalam bidang Narkotika yang bisa menjelaskan urine seseorang positif mengandung Narkotika dan juga tidak ada alat bukti Surat yang dapat ditunjukkan dalam memperkuat pembuktian dari kata-kata Kanit Narkoba Polres Manokwari tersebut. Sehingga kami merasa Majelis Hakim kurang tepat dalam penerapan hukum dalam beracara karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP salah satu alat bukti adalah Surat dimana Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1167/KNF/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang kesimpulannya adalah barang bukti biji dan daun kering milik Muhammad Ma'shum, S.H. berteman adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 81 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine dan darah milik Muhammad Ma'shum, S.H. dan Agus Susilo, S.P. adalah benar tidak mengandung Narkotika yang mana alat bukti surat

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di muka persidangan dan disaksikan serta didengar oleh Majelis Hakim, para saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan diketahui oleh pengunjung sidang, yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu telah melampaui wewenangnya telah mengadili Terdakwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu memidana Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan Penuntut Umum;

Hakim mengadili Terdakwa dalam suatu perkara harus berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum persyaratannya ditentukan dalam Pasal 143 KUHP yaitu memuat uraian perbuatan Terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan tempus dan locus tindak pidana yang dilakukan dalam perkara a quo uraian perbuatan Terdakwa tentang Pasal 127 ayat (1) tidak ada karena memang tidak didakwakan Penuntut Umum, karena fakta perbuatan Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman ganja, tidak ada perbuatan Terdakwa memakai atau menggunakan;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa berdasarkan asumsi yaitu Terdakwa menguasai adalah untuk memakai, padahal *Judex Facti* mengadili seseorang harus berdasarkan fakta yang sudah terjadi dalam perkara a quo Terdakwa sedang menguasai Narkotika tanaman ganja yang memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sri Murwahyuni, S.H., M.H., selaku Anggota Majelis (Pembaca II) dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi terbukti fakta hukum bahwa ketika mengendarai mobil bersama Agus Susilo, S.P. ada Polisi yang melakukan razia sehingga menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa. Pada saat dilakukan penggerebekan di mobil ditemukan sisa rokok yang sudah dibakar yang mengandung ganja;

Bahwa sisa rokok ganja tersebut diakui milik Terdakwa yang beratnya 0,5010 gram;

Dari hasil tes urine Terdakwa terbukti positif mengandung Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ganja seberat 0,5010 gram dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka sisa ganja tersebut tidak dapat dinyatakan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk tujuan di luar pemakaian seperti disebut dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW, tanggal 12 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang memberantas peredaran Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/PID.B/ 2011/PN.MKW, tanggal 12 Maret 2012;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MA'S.H.UM, S.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD MA'S.H.UM, S.H.** dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MA'S.H.UM, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD MA'S.H.UM, S.H.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lintingan serbuk ganja kering seberat 0,5010 (nol koma lima nol satu nol) gram;
  - 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza DS 1631 DD warna abu-abu;

Dipakai dalam perkara lain atas nama Agus Susilo, S.P.;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)